BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang diperoleh penulis selama melakukan kerja praktek di Bank BJB Kantor cabang Cianjur khususnya dibidang perkreditan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah calon debitur membutuhkan proses penganalisaan dan pengawasan sebelum disetujui agar kredit dapat disalurkan secara efektif dan tepat sasaran.
2. Pengawasan kredit dilakukan sejak awal oleh petugas bank terhadap nasabah yang mengajukan kredit, hingga tahap pelunasan kredit dan pengawasan dilakukan dengan analisis berdasarkan aspek manajemen, hukum, pemasaran, teknik, dan aspek keuangan
3. Pengawasan kredit meliputi: Pemeriksaan, Pembinaan, Pemantauan, dan lain- lain. Pengawasan dilakukan dengan cara: Pengawasan berdasarkan laporan, Pengawasan fisik, dan Pengawasan tata usaha
4. Penyelesaian kredit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengawasan kredit, penyelesaian kredit bermasalah di bank BJB dilakukan dengan melakukan panggilan penagihan, dan restrukturisasi
5. Setiap kredit yang diberikan memerlukan pengawasan yang ketat, dengan supervisi yang baik dalam melaksanakan monitoring dan pengendalian diharapkan perkembangan kredit yang sehat dapat tercapai.

4.2 Saran

Penulis ingin memberikan saran–saran yang mungkin menjadi bahan pertimbangan dalam pengawasan risiko kredit pada Bank BJB kantor cabang Cianjur, adapun saran–saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya bank bjb mengembangkan produk pelayanan kreditnya agar mampu bersaing dengan bank- bank lainnya. Selain itu bank bjb sebaiknya selalu melakukan pengembangan dalam peraturan pengawasan kredit agar dapat mengikuti perkembangan dunia perekonomian
2. Sebaiknya pihak Bank meningkatkan kualitas pegawai yang berperan langsung dalam proses pengawasan risiko kredit agar pegawai dapat lebih peka terhadap perkembangan usaha debitur di masa yang akan datang dan dapat lebih baik dalam menganalisis kredit dan risikonya .
3. Sebaiknya pihak bank bjb menerapkan peraturan yang lebih ketat terhadap pemenuhan persyaratan pengajuan kredit agar dapat meminimalisir risiko yang akan timbul.
4. Peningkatan pengawasan dalam hal penyelesaian kredit seharusnya dimulai sejak awal pembayaran dana kredit oleh debitur, jangan dimulai ketika kredit tersebut bermasalah. Namun pihak bank juga tetap harus mempertahankan kenyamanan nasabah.
5. Bagian pembinaan dan penyelamatan kredit diharapkan tidak hanya mampu mengawasi perkembangan kegiatan operasional debitur tapi juga diharapkan dapat membina hubungan baik dengan debitur, agar kepercayaan debitur terhadap bank Bjb tetap terjalin dengan baik.